

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di era teknologi digital yang semakin berkembang dan kompleks diharapkan pengelolaan Barang Milik Negara dapat dikelola secara optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 diterapkan peraturan mengenai Penatausahaan Barang Milik Negara. Peraturan ini ditujukan untuk mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan Negara yang tertib administrasi atas penatausahaan Barang Milik Negara. Barang Milik Negara atau kemudian disingkat sebagai BMN merupakan barang yang diperoleh atas penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau diperoleh dari perolehan lain yang sah.

APBN merupakan anggaran tahunan pemerintah yang telah disetujui oleh DPR dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah dan merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan dana APBN digunakan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kegiatan pemerintah yang dikelola secara efisien. Dana APBN merupakan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan karena menyakuti kegiatan yang diukur dengan nilai uang. Objek Penatausahaan Barang Milik Negara diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu aset lancar berupa barang persediaan, aset tetap dan aset lainnya. Pada kesempatan kali ini penulis ingin membahas objek penatausahaan Barang Milik Negara berupa aset lancar yaitu barang persediaan.

Aset lancar merupakan aset yang pemakaiannya dapat digunakan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar berupa persediaan merupakan suatu bentuk barang yang dibeli atau disimpan dalam penggunaannya dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Persediaan juga dapat dimaksud untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut untuk memperoleh barang persediaan Menteri Keuangan

mengeluarkan peraturan Nomor 78/PMK.02/2019 mengenai Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi atau merupakan estimasi dalam menentukan anggaran biaya yang dapat digunakan untuk memperoleh persediaan.

Persediaan merupakan aset lancar dianggap sulit untuk dipertanggungjawabkan, maka dari itu pengelolaan persediaan harus dilakukan secara profesional. Dalam melaksanakan penatausahaan persediaan Kementerian Negara/Lembaga menerapkan kebijakan akuntansi pemerintah yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip akuntansi yang berisikan informasi mengenai penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintah bagi para entitas akuntansi di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga. Standar Akuntansi Pemerintah ini dinyatakan dalam bentuk Pernyataan. Pernyataan ini sebagai dasar dalam penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah. Pernyataan ini berisikan pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi akuntansi. Maka dengan adanya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah ini selanjutnya disingkat sebagai PSAP. Ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

Entitas akuntansi merupakan bagian dari unit pemerintah sebagai pengguna anggaran dan barang. Entitas akuntansi diwajibkan melakukan penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan terkait laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut kebijakan akuntansi untuk persediaan di atur dalam Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal Pernyataan Nomor 5 Atas Akuntansi Persediaan. Basis akrual merupakan suatu metode untuk mencatat setiap penerimaan atau pengeluaran biaya yang diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi akuntansi. Penatusahaan persediaan dilakukan melalui proses pengakuan, pengukuran, pencatatan beban dan pengungkapan persediaan. Dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan penatausahaan persediaan secara optimal.

Berdasarkan tinjauan atas pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang

membahas tentang perlakuan Akuntansi Persediaan, maka penulis memberi judul untuk tugas akhir **“Tinjauan PSAP Berbasis AkruaI Pernyataan No.5 Atas Akuntansi Persediaan Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia”**.

I.2 Tujuan

I.2.1 Tujuan Umum

Tujuan dilakukannya penulisan tugas akhir adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI atas Akuntansi Persediaan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

I.2.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui penyajian persediaan berupa pengakuan, pengukuran, pencatatan beban persediaan dan pengungkapan yang terdapat dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI atas Akuntansi Persediaan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Untuk mengetahui penerapan penyeragaman satuan pencatatan persediaan di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

I.3 Manfaat

I.3.1 Manfaat Teoritis

1. Tugas Akhir diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI atas Akuntansi Persediaan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
2. Memahami penyajian satuan pencatatan persediaan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

I.3.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa terlibat secara langsung dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang berkaitan dengan implementasi bidang ilmu yang didapatkan selama duduk dibangku perkuliahan.
2. Sebagai sarana dalam menjalin kerjasama dalam hal penerimaan mahasiswa dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan.